



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN AHMAD YANI, KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA
KASONGAN 74411
Telp. (0536) 4043566 Fax. (0536) 4043565
Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 420/521 /DISDIK-2/VI/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI SATU ATAP 1 KAMPANG DI DESA TELAGA
KECAMATAN KAMPANG,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 421/350/KTSP/XII/2010 Tentang Penetapan TK - SD Negeri Satu Atap Di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2010/2011;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 421/350/KTSP/XII/2010 Tentang Penetapan TK – SD Negeri Satu Atap Di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2010/2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI SATU ATAP 1 KAMIPANG DI DESA TELAGA KECAMATAN KAMIPANG.**
- KESATU** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Sekolah : TK. Negeri Satu Atap 1 Kamipang
 2. Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
 3. Alamat : Desa Telaga Kecamatan Kamipang
 4. SK Bupati Katingan : a. Nomor 421/350/KTSP/XII/2010
b. Tanggal 06 Desember 2010
 5. Waktu Belajar : Pagi
 6. Status Tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Katingan
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal **13 Juni 2022** s.d. tanggal **13 Juni 2024**, dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku harus mengajukan perpanjangan izin operasional;
- KETIGA** : Persetujuan Izin Operasional ini akan dilakukan evaluasi serta akan dilakukan pencabutan dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Satu Atap 1 Kamipang yang direkomendasikan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kamipang layak untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 10 Juni 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,

FERISO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013

Tembusan :

1. Bupati Katingan.
2. Inspektur Kabupaten Katingan.
3. Camat Bukit Raya.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bukit Raya.
5. Kepala Sekolah TK. Negeri Pembina Tumbang Kajamei.